



PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
ARTHARINDO

Jakarta, 31 Januari 2023

No : 167/BA/DIR/0123

Kepada Yth:

Ketua Umum DPP PERBARINDO dan Majalah Media BPR

Rumah Perbarindo

Komp. Patra II No.16

Jl. Jend. A. Yani Bypass Cempaka Putih. Jakarta Pusat

Perihal : *Peyampaian Laporan Tata Kelola Perusahaan (GCG) PT. BPR Artharindo*
Tahun 2022

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Peraturan OJK tentang Tata Kelola Perusahaan (GCG), maka bersama ini kami menyampaikan **Laporan Tata Kelola Perusahaan (GCG) PT. BPR Artharindo Tahun 2022** sebagaimana terlampir.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

✶ PT. BPR Artharindo

Jakarta,



Ziza Andreswati
Direktur

Tauvinny Sanjaya
Direktur

Kantor Pusat : Jl. KH. Hasyim Ashari No. 15 A Jakarta Pusat 10130 Telp. (021) 6331208 Fax. (021) 6326618
E-mail : customercare@bprartharindo.co.id

Cabang Tangerang : Ruko Tangerang City Blok B No.17 Jl. Jenderal Sudirman No.1 Tangerang 15117
Telp. : (021) 55782401 Fax. : (021) 55782402, E-mail : bankartharindo_tc@yahoo.com

Cabang Bogor : Jl. Jenderal Sudirman No. 27H, Bogor 16121 Telp. : (0251) 8351399, Fax. : (0251) 8351391
E-mail : bprartharindo_bogor@yahoo.com

www.bprartharindo.co.id

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artharindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Alamat : Jl. KH. Hasyim Ashari No. 15 A Jakarta Pusat

Nomor Telepon : 0216331208

Penjelasan Umum : Secara umum PT BPR Artharindo telah menerapkan tata kelola yang baik dalam setiap aktifitasnya. Kami terus berkomitmen untuk memperbaiki segala kekurangan yang ada dan tetap berusaha mewujudkan Tata Kelola Bank yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artharindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Bonifatius Budi Sundjaja	Direktur Utama	<p>Menjalankan tugas mengacu pada peraturan yg berlaku dan Anggaran Dasar BPR. Melaksanakan rapat bilamana diperlukan atau atas permintaan dari Dewan Komisaris. Menyusun dan bertanggung Jawab atas rencana pengumpulan DPK dan Perkreditan sesuai rencana bisnis dan memastikan rencana bisnis terlaksana dengan baik. Memastikan kebijakan dan prosedur yang berlaku telah dijalankan dengan baik. Melaporkan kpd Dekom disertai langkah-langkah perbaikan yang telah, sedang dan akan dilakukan , mengenai : a. Perkembangan DPK . b. Perkembangan dan kualitas portofolio kredit. c. Kredit dpk dan kredit bermasalah. e. Penyimpangan dalam pelaksanaan perkreditan. f. Menindaklanjuti temuan-temuan. g. Melaksanakan rencana perkreditan sebagaimana tertuang dalam rencana kerja yang disampaikan kepada OJK. Menandatangani surat-surat berharga atas nama Bank serta memo warkat-warkat yang telah diparaf oleh pejabat yang berwenang dalam kegiatan bank. Menetapkan, memutuskan dan menyetujui transaksi terkait realisasi kredit sesuai batas wewenang yang ditetapkan. Menetapkan cara penanganan kredit bermasalah. Mengatur dan menetapkan petugas pelaksana Bank. Menilai prestasi kerja karyawan serta mengambil langkah-langkah kebijaksanaan dalam upaya peningkatan Kinerja. Dirut bertanggung jawab kepada Dekom terhadap karyawan Bank dan Keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Bertanggung jawab atas kerugian yang dihadapi perusahaan termasuk juga keuntungan perusahaan. Merencanakan serta mengembangkan sumber-sumber pendapatan dan pembelajaan kekayaan perusahaan. Bertindak sebagai perwakilan perusahaan dalam hubungannya dengan dunia luar perusahaan. Menetapkan strategi-strategi untuk mencapai visi dan misi perusahaan. Mengordinasi penyelesaian temuan Audit eksternal KAP maupun OJK dan/atau instansi lain.</p>

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artharindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
2	Tjong Tauvinny Sanjaya	Direktur	<p>Menjalankan tugas sesuai aturan yg berlaku dan AD BPR. Mengadakan rapat bila diperlukan atau atas permintaan dari Dekom. Menyusun dan bertanggung jawab atas rencana pengumpulan DPK dan perkreditan yang tertuang dalam RBB. Memastikan pengumpulan DPK dan Penyaluran Dana telah diterapkan dengan baik. Memastikan kebijakan serta prosedur yang berlaku telah dijalankan dengan baik. Melaporkan secara berkala dan tertulis kepada Dekom disertai langkah-langkah perbaikan yang telah, sedang dan akan dilakukan, mengenai: Perkembangan DPK. Perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan. Kredit dalam pengawasan khusus dan kredit bermasalah. penyimpangan dalam pelaksanaan Kebijakan perkreditan. Menindaklanjuti temuan yang dilaporkan oleh pengawasan intern dan ekstern. Pelaksanaan dari rencana perkreditan sebagaimana tertuang dalam RBB. Menandatangani surat-surat berharga atas nama Bank serta memo warkat-warkat yang telah diparaf oleh pejabat/kepala bagian yang berwenang dalam kegiatan Bank. Menetapkan, memutuskan dan menyetujui realisasi kredit yang diberikan kepada calon nasabah Bank dalam batas wewenang yang telah ditetapkan oleh Direksi dan Dekom sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Menetapkan cara-cara penagihan kembali atas kredit menunggak secara efektif dan efisien. Direktur bisnis juga bertanggung jawab kepada Dirut dan Dekom terhadap karyawan Bank dan keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Bertanggung jawab atas kerugian yang dihadapi perusahaan. Merencanakan serta mengembangkan sumber pendapatan dan pembelanjaan kekayaan perusahaan. Bertindak sebagai perwakilan bank dalam hubungannya dengan dunia luar. Menetapkan strategi untuk mencapai visi dan misi perusahaan. Melaksanakan tugas lain sepanjang masih ruang lingkup tugas/Fungsi Direksi. Mengkoordinasi penyelesaian atas temuan audit eksternal KAP maupun OJK.</p>

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artharindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
3	Ziza A IK Silitonga	Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	Menjalankan tugas mengacu pada peraturan yang berlaku dan Anggaran Dasar BPR. Mengadakan rapat diperluksn atau atas permintaan dari Dewan Komisaris. Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang berlaku telah dijalankan dengan baik. Mengatur dan menetapkan karyawan Bank, sebagai petugas pelaksanaan dalam lingkungan Bank. Menilai prestasi kerja karyawan yang bertugas dilingkungan Bank serta mengambil langkah-langkah kebijaksanaan dalam upaya peningkatan daya kerja. Direktur bertanggung jawab kepada Dekom terhadap Karyawan Bank dan Keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Bertanggung jawab atas kerugian yang dihadapi perusahaan termasuk juga keuntungan perusahaan. Bertindak sebagai perwakilan perusahaan dalam hubungannya dengan dunia luar perusahaan. Menetapkan Strategi untuk mencapai visi dan misi perusahaan. Mengangkat dan memberhentikan karyawan perusahaan. Melaksanakan tugas-tugas lain sepanjang masih ruang lingkup tugas/fungsi Direksi. Mengkoordinasi dan memantau penyelesaian atas temuan audit eksternal KAP maupun OJK. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank. Mengusulkan Kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan di tetapkan oleh Direksi. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal bank. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan yang berlaku. Meminimalkan Risiko kepatuhan Bank. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan tidak menyimpang dari ketentuan OJK dan peraturan yang berlaku. Meningkatkan pemahaman SDM BPR terhadap ketentuan penerapan program APU-PPT melalui pelatihan yang berkelanjutan;. Melakukan Hak dan Kewajiban Direktur sebagaimana diatur dalam UU PT, apabila untuk pembuatan-pembuatan tertentu tersebut diperlukan keputusan dari seluruh anggota Direksi bank.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

BPR telah memiliki 3 Direksi

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artharindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

yang terdiri dari direktur utama, direktur bisnis dan direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artharindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Imran Dani	Komisaris Utama	<p>Komisaris Utama adalah 1.Mengordinasi Anggota Dewan Komisaris dalam hal pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan BPR serta memberi nasihat kepada direksi. 2.Bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan pengawasan atas prosedur-prosedur yang dipergunakan. 3. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan Direksi serta pemberian nasihat kepada Direksi. 4.Penilai atau pemberi rekomendasi tentang manajemen risiko Bank. 5.Memberikan pendapat kepada RUPS mengenai masalah strategis atau yang dianggap penting. 6.Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi, termasuk laporan hasil audit internal/eksternal. 7.Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. 8.Menanyakan/meminta penjelasan kepada Direksi mengenai kepengurusan. 9. Mengambil keputusan di dalam maupun diluar rapat Komisaris. 10. Melakukan pengawasan menyeluruh atas pengurusan BPR yang dilakukan oleh Direksi. 11.Mengawasi pelaksanaan pemberian kredit dan mengetahui permohonan kredit diatas batas wewenang Direksi sebagaimana yang tertuang dalam proposal ajuan kredit untuk diketahui Komisaris. 12.Dalam hal seluruh Direksi tidak ada untuk sementara waktu, maka Dewan Komisaris wajib mengurus BPR. 13.Memberi arahan dan petunjuk kepada Direksi agar kebijakan yang telah ditetapkan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 14.Meminta Penjelasan dan/atau pertanggungjawaban Direksi tentang perkembangan usaha Bank secara keseluruhan. 15.Berhak meminta mengadakan rapat untuk membahas berbagai permasalahan Bank demi Kemajuan usaha. 16.Setiap waktu berhak meminta/ menerima buku-buku, surat-surat, bukti-bukti dan mencocokkan keadaan uang kas, serta dapat mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. 17.Menyusun laporan hasil pengawasan yang telah dilakukan untuk menilai keberhasilan Direksi dalam menjalankan Rencana Kerja bank. 18.Mengkoordinasi penyelesaian atas temuan audit OJK dan/atau instansi lain.</p>

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artharindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
2	Benny Temansjah	Komisaris	Komisaris adalah 1. Bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan pengawasan atas prosedur-prosedur yang dipergunakan. 2. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan Direksi serta pemberian nasihat kepada Direksi. 3. Penilai atau pemberi rekomendasi tentang manajemen risiko Bank. 4. Memberikan pendapat kepada RUPS mengenai masalah strategis atau yang dianggap penting. 5. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi, termasuk laporan hasil audit internal/eksternal. 6. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. 7. Menanyakan/meminta penjelasan kepada Direksi mengenai kepengurusan. 8. Mengambil keputusan di dalam maupun diluar rapat Komisaris. 9. Melakukan pengawasan menyeluruh atas pengurusan BPR yang dilakukan oleh Direksi. 10. Mengawasi pelaksanaan pemberian kredit dan mengetahui permohonan kredit diatas batas wewenang Direksi sebagaimana yang tertuang dalam proposalajuan kredit untuk diketahui Komisaris. 11. Dalam hal seluruh Direksi tidak ada untuk sementara waktu, maka Dewan Komisaris wajib mengurus BPR. 12. Memberi arahan dan petunjuk kepada Direksi. 13. Meminta Penjelasan dan/atau pertanggungjawaban Direksi tentang perkembangan usaha Bank secara keseluruhan. 14. Berhak meminta mengadakan rapat untuk membahas berbagai permasalahan Bank demi kemajuan usaha. 15. Melakukan evaluasi terhadap hasil yang diperoleh perusahaan. 16. Menyusun laporan hasil pengawasan yang telah dilakukan untuk menilai keberhasilan Direksi dalam menjalankan Rencana Kerja dan Anggaran. 17. Mengkoordinasi penyelesaian atas temuan audit OJK dan/atau instansi lain.
3	Erny Utama	Komisaris dan Independen	Komisaris Independen 1. Memastikan perusahaan agar memiliki dan menjalankan strategi Bisnis yang efektif , Mencakup di dalamnya anggaran, pembagian tugas, jadwal dan sejenisnya. 2. Memastikan jajaran Eksekutif yang diangkat oleh perusahaan adalah orang-orang profesional yang memenuhi kualifikasi 3. Memastikan setiap potensi risiko yng terjadi telah diidentifikasi dan memiliki langkah penyelesaian. 4. Memastikan perusahaan agar mematuhi aturan, hukum, dan nilai-nilai yang berlaku yang ditetapkan sebelumnya. 5. Memastikan perusahaan telah memiliki sistem Audit dan sistem pengendalian yang baik. 6. Memastikan prinsip dan praktik good corporate governance telah diterapkan dan dipatuhi dengan semestinya.

Rekomendasi Kepada Direksi

BPR telah memiliki 3 dewan komisaris

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artharindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

yang terdiri dari 1 komisaris utama, 1 komisaris dan 1 komisaris independen

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artharindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

BPR tidak memiliki komite karena modal inti belum mencapai 80 M

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artharindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

BPR tidak memiliki komite karena modal inti belum mencapai 80 M

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artharindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

BPR tidak memiliki komite karena modal inti belum mencapai 80 M

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artharindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Direksi tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

seluruh anggota direksi tidak memiliki saham di BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artharindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

seluruh anggota direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artharindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Tjong Tauvinny Sanjaya	"tidak ada"	"tidak ada"	"tidak ada"
2	Ziza A IK Silitonga	"tidak ada"	"tidak ada"	"tidak ada"
3	Bonifatius Budi Sundjaja	"tidak ada"	"tidak ada"	"tidak ada"

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada Hubungan Keuangan

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artharindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Bonifatius Budi Sundjaja	"tidak ada"	"tidak ada"	"tidak ada"
2	Tjong Tauvinny Sanjaya	"tidak ada"	"tidak ada"	"tidak ada"
3	Ziza A IK Silitonga	"tidak ada"	"tidak ada"	"tidak ada"

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada hubungan keluarga

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artharindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Dewan komisaris tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

anggota dewan komisaris tidak memiliki saham pada bpr artharindo

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artharindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	BennyTemansjah	PT BPR Panca Artha Graha	8,00
2	Erny Utama	PT BPR Gamon	6,00
3	Erny Utama	PT BPR Gita Makmur Utama	6,00
4	Erny Utama	PT BPR Pantura Abadi	6,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Komisaris dan komisaris independen memiliki saham pada bpr lain

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artharindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Imran Dani	"tidak ada"	"tidak ada"	"tidak ada"
2	Benny Temansjah	"tidak ada"	"tidak ada"	"tidak ada"
3	Erny Utama	"tidak ada"	"tidak ada"	"tidak ada"

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artharindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Imran Dani	"tidak ada"	"tidak ada"	"tidak ada"
2	Benny Temansjah	"tidak ada"	"tidak ada"	Benny Temansjah - saudara kandung, keponakan
3	Erny Utama	"tidak ada"	"tidak ada"	"tidak ada"

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Komisaris PT BPR Artharindo yakni Bapak Benny Temansjah merupakan kakak kandung dari pemegang saham (PSP) yakni ibu Grace Agustina, dan merupakan keponakan dari pemegang saham Bapak Hardi Yunnaraga

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artharindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	3	1300620000	3	543480000
2	Tunjangan	3	774000000	3	318000000
3	Tantiem	0	0	0	0
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	0	0	0	0
	Total		2074620000		861480000

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Paket Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris pada BPR Artharindo berupa Gaji, Honor dan tunjangan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artharindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	"tidak ada"	"tidak ada"
2	Transportasi	Mobil Dinas	"tidak ada"
3	Asuransi Kesehatan	Fasilitas BPJS Kesehatan dan Equity diberikan kepada seluruh anggota Direksi	Fasilitas tunjangan BPJS Kesehatan yang diberikan kepada Komisaris Utama
4	Fasilitas lainnya	Fasilitas Tunjangan Komunikasi diberikan kepada seluruh anggota Direksi	Fasilitas tunjangan Komunikasi yang diberikan kepada Komisaris Utama dan Komisaris Independen

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Direksi memakai kendaraan dinas masing-masing 1 unit kendaraan yang digunakan juga untuk keperluan operasional bank. Direksi memperoleh fasilitas kesehatan yakni asuransi kesehatan Equity dan BPJS Kesehatan. Direksi mendapat fasilitas tunjangan komunikasi masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- setiap bulannya. Untuk Komisaris Utama mendapat fasilitas BPJS Kesehatan, Komisaris Utama dan Komisaris Independen memperoleh fasilitas tunjangan komunikasi masing-masing sebesar Rp.750.000,- setiap bulan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artharindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	5,94	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,83	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,66	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,38	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	2,64	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

rasio gaji tertinggi dan gaji terendah

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artharindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	20-04-2022	3	evaluasi Kinerja 2021 dan Review Kinerja Triwulan I 2022 dan Penetapan kebijakan strategis
2	20-04-2022	16	evaluasi performance kantor pusat dan cabang triwulan I 2022 bersama Dewan Komisaris
3	05-08-2022	3	Isu-isu strategis BPR dan pelaksanaan APU-PPT
4	05-08-2022	16	evaluasi performance kantor pusat dan cabang triwulan II 2022 bersama Dewan Komisaris
5	28-10-2022	20	Pembahasan Rencana Bisnis BPR Artharindo tahun 2023 tentang rencana strategis yang akan diambil. Rapat dihadiri pula oleh Dewan Komisaris
6	28-10-2022	3	Evaluasi pencapaian realisasi rencana bisnis BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Selama tahun 2022 rapat Dewan Komisaris diselenggarakan sebanyak 5 kali. Disamping pembahasan dilingkup Dewan Komisaris, rapat juga dilaksanakan secara gabungan yang mengikutsertakan Dewan Komisaris, Direksi serta para PE, dan team leader Marketing. Rapat dihadiri secara tatap muka oleh Direksi dan peserta lainnya. Begitupun dengan Dewan Komisaris yang turut menghadiri rapat secara tatap muka maupun lewat Zoom.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artharindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Imran Dani	5	1	100,00
2	Benny Temansjah	6	0	100,00
3	Erny Utama	6	0	100,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Selama tahun 2022 Dewan Komisaris mengadakan rapat sebanyak 6 kali. Dalam rapat tersebut diikuti juga oleh Direksi, PE dan team leader Marketing 3 kali rapat. Sebagian besar rapat dihadiri secara fisik oleh Dewan Komisaris, Komisaris Utama menghadiri Rapat via Zoom Meeting 1 kali.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artharindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

tidak terjadi internal fraud selama tahun 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artharindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	5	0
Dalam Proses Penyelesaian	9	0
Total	14	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Permasalahan Hukum yang Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) sebanyak 5 perkara. Permasalahan hukum Dalam proses penyelesaian sebanyak 9 perkara.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artharindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artharindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Tidak terdapat pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik selama tahun 2022

Nama BPR	: PT. BPR Artharindo
Posisi Laporan	: 31-12-2021
Alamat	: Jl. KH. Hasyim Ashari No. 15 A Jakarta Pusat
Nomor Telepon	: (021)-6331208
Modal Inti BPR	: 58.632.781.512,00
Total Aset BPR	: 509.919.508.647,00
Bobot BPR	: C
Status Audit Ekstern	: Diaudit
Nilai Komposit	: 1,7
Peringkat Komposit	: 1
Analisis	: Struktur Organisasi pada BPR Artharindo sudah terpenuhi sehingga tidak ada rangkap jabatan. Jajaran Pengurus sudah lengkap dan telah mendapat persetujuan OJK, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris telah berjalan sesuai aturan yang ditetapkan. Begitu pula dengan penerapan fungsi kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern sudah berjalan dengan baik namun demikian fungsi-fungsi tersebut harus terus berjalan sesuai fungsinya dan memperbaiki kekurangan yang ada. Penerapan terhadap manajemen risiko termasuk pengendalian intern terhadap seluruh aktivitas perbankan akan terus ditingkatkan. Dalam menyalurkan kredit bank selalu memperhatikan prinsip kehati-hatian dan selalu mengacu pada BMPK bank. Rencana Bisnis telah disusun sesuai dengan aturan yang berlaku. Laporan keuangan disajikan secara transparan dan akurat. Bank selalu memberikan informasi yang transparan mengenai produk dan layanan kepada nasabah, serta menyelesaikan permasalahan dengan tepat waktu.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artharindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,59	0,70	0,14	1,43	0.286	Sangat Baik
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,61	0,70	0,20	1,51	0.227	Sangat Baik
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	Sangat Baik
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	1,00	0,80	0,20	2,00	0.200	Sangat Baik
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	0,90	0,80	0,20	1,90	0.190	Sangat Baik
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	0,80	0,80	0,13	1,73	0.173	Sangat Baik
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	0,50	0,40	0,20	1,10	0.028	Sangat Baik
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	1,00	0,80	0,20	2,00	0.200	Sangat Baik
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	1,00	0,80	0,10	1,90	0.143	Sangat Baik
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	0,67	0,80	0,10	1,57	0.118	Sangat Baik
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	1,00	0,80	0,15	1,95	0.146	Sangat Baik
Nilai Komposit						1.7	
Peringkat Komposit						Sangat Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artharindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <p>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;</p> <p>b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan</p> <p>c. mampu bekerja secara independen.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	2	Bank dengan modal inti paling sedikit 50 milyar telah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh OJK.
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	1	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.
3	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>	2	BPR telah memiliki satuan kerja yang terdiri dari 1 (satu) orang PE Ka. SKMR-Kepatuhan APU-PPT dan 1 (satu) orang staff yang melaksanakan fungsi kepatuhan yang bekerja independen terhadap fungsi operasional.
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	2	Bertahap satuan kerja telah mengkinikan dan melengkapi kebijakan dan prosedur.
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	2	bpr sudah memiliki ketentuan tersebut
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	1,80	
	Bobot	0,50	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artharindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artharindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	0,90	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	2	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan selalu berkordinasi dengan satuan kerja dan unit kerja terkait perihal peraturan OJK terbaru dan selalu membahasnya bersama bagian terkait mengenai pelaksanaannya dalam seluruh operasional bank.
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	2	Sosialisasi akan aturan selalu dilakukan dengan mengikuti SDM terkait dalam webinar ataupun dengan mengadakan inhouse training.
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan selalu berupaya melakukan pemantauan terhadap seluruh kegiatan perbankan agar berjalan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Satker Kepatuhan selalu berupaya memastikan seluruh kegiatan usaha perbankan sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan OJK yang berlaku.
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	SatKer Kepatuhan telah berupaya melakukan revidi, pengkinian dan pemenuhan terhadap peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya.
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	2	BPR selalu menjalankan kegiatan perbankan sesuai dengan aturan yang ditetapkan dan selalu berupaya melakukan pemantauan terhadap kegiatan perbankan yang dijalankan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artharindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artharindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	2	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan Laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara berkala kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	berdasarkan pemantauan yang dilakukan tidak ditemukan kebijakan ataupun keputusan yang menyimpang dari peraturan yang ditetapkan.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artharindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artharindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	1	Bank telah memiliki satuan kerja audit intern.
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	2	SKAI telah memiliki pedoman kerja dan prosedur untuk melaksanakan tugas dan tanggung sebagai audit intern.
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	2	SKAI melaksanakan tugasnya secara independen dan tidak turut dalam kegiatan operasional bank.
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	1	SKAI bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	2	Bank secara konsisten mengikutsertakan SDM kedalam program pelatihan dan pendidikan untuk mengembangkan kompetensi guna mendukung kinerja SDM dalam melakukan aktivitas pekerjaannya.
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	1,60	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,80	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	2	Fungsi Audit Intern telah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artharindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artharindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	BPR telah melakukan kaji ulang atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern oleh pihak eksternal yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 oleh KAP Kristianto, Tarigan and Margana, Registered Public Accountants
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	2	fungsi audit telah berjalan dengan memadai dan independen.
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	2	BPR selalu mengikutsertakan SDM untuk menambah pengetahuan dalam webinar ataupun training untuk menunjang pekerjaan.
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	SKAI menyampaikan laporan pelaksanaan audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris yang ditembuskan kepada Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Bank telah menyampaikan laporan pelaksanaan pokok-pokok hasil audit secara rutin kepada OJK.
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	1	BPR telah menyampaikan laporan kaji ulang pihak ekstern untuk pertama kali tahun 2022 setelah dibentuknya SKAI.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artharindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artharindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Bank telah menyampaikan laporan pengangkatan PE yang bertanggung jawab terhadap fungsi audit intern.
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,25	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,13	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artharindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artharindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	1	Penugasan Audit telah memenuhi aspek legalitas.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	1	BPR menunjuk KAP yang terdaftar di OJK dan telah mendapat persetujuan RUPS.
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR melaporkan hasil audit KAP dan ML kepada OJK.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	2	hasil audit KAP sudah menggambarkan permasalahan yang ada di BPR dan disampaikan secara tepat waktu.
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Hasil audit telah sesuai dengan ruang lingkup yang diatur dalam ketentuan OJK.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artharindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artharindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artharindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artharindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>	2	Bank telah memiliki satuan kerja manajemen risiko
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	2	Bank memiliki prosedur dan penetapan limit risiko yang dijadikan acuan dalam menentukan tingkat risiko yang dapat ditoleransi bank.
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	2	Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	<p>Direksi:</p> <p>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan</p> <p>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.</p>	2	Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman manajemen risiko serta telah melakukan evaluasi atas parameter limit risiko secara berkala.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artharindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artharindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris telah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi terkait kebijakan manajemen risiko.
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	2	Bank telah melakukan tahapan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko dalam setiap kegiatan operasional perbankan, dan dilaporkan secara berkala oleh bagian SKMR.
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	2	Bank telah melakukan pengendalian yang menyeluruh terhadap seluruh kegiatan operasional perbankan.
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Bank telah mengelola risiko terhadap seluruh risiko ada yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	Sistem informasi mampu menyediakan data secara lengkap dan akurat.
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	2	Budaya risiko selalu diupayakan untuk diterapkan dan diinformasikan dalam bentuk pelatihan ataupun sosialisasi mengenai manajemen risiko dan telah diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari.
	Total nilai skala penerapan	14	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan profil risiko disampaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Bank sedang mengajukan permohonan kepada pihak otoritas untuk bekerjasama dengan Fintech dalam rangka penyaluran kredit BPR kepada Peminjam melalui platform Fintech P2P Lending.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artharindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artharindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artharindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artharindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	2	Bank memiliki kebijakan terkait BMPK yg termasuk dalam kebijakan tata kelola Bank.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	2	Bank telah melakukan review dan melakukan pengkinian terhadap aturan yang ada disesuaikan dengan peraturan yang berlaku saat ini dan kegiatan ini akan terus dilakukan sepanjang tahun.
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	2	Proses pemberian kredit dijalankan sesuai dengan prosedur dan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Sampai dengan saat ini pemberian kredit kepada pihak terkait ataupun pihak tidak terkait tidak ada yang melanggar ataupun melampaui BMPK.
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Sampai dengan saat ini pemberian kredit kepada pihak terkait ataupun pihak tidak terkait tidak ada yang melanggar ataupun melampaui BMPK.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artharindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artharindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artharindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artharindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1	Rencana bisnis bank yang disusun Direksi telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Rencana bisnis bank memaparkan rencana strategis jangka pendek, jangka panjang dan tahunan serta membahas rencana penyelesaian permasalahan yang tengah dihadapi bank.
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	2	Pemegang saham mendukung rencana bisnis yang telah disusun oleh Direksi.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	1,33	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,67	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	2	Penyusunan rencana bisnis bank telah mempertimbangkan faktor eksternal, prinsip kehati-hatian dalam menjalankan setiap kegiatan perbankan, memperhatikan penerapan manajemen risiko disetiap kegiatan perbankan.
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	2	Pelaksanaan rencana bisnis bank diawasi secara rutin oleh Dewan Komisaris yang biasanya evaluasi atas pelaksanaan RBB tersebut dilakukan dalam rapat evaluasi kinerja yang diikuti oleh Dewan Komisaris, Direksi dan jajaran staff nya.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artharindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artharindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Rencana bisnis bank termasuk perubahannya disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan yang berlaku.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artharindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artharindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	Laporan Keuangan dan non keuangan disajikan lewat sistem informasi yang cukup memadai dan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan keuangan publikasi bank telah disajikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan keuangan tahunan bank disusun sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	bank selalu berupaya memberikan informasi yang jelas mengenai produk yang ditawarkan kepada nasabah maupun calon nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	laporan yang disajikan bank disusun berdasarkan aturan yang ditetapkan OJK.
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artharindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artharindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan Tahunan dan Laporan Publikasi bank disampaikan lengkap dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	2	Laporan pengaduan terkait penanganan, penyelesaian dan tindak lanjut pengaduan disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,15	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artharindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

**LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)
PT BPR ARTHARINDO TAHUN 2022**

Seiring dengan peningkatan volume usaha PT BPR Artharindo yang disertai juga dengan meningkatnya risiko yang dihadapi BPR, sehingga mendorong kebutuhan terhadap penerapan tata kelola bagi BPR. Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran OJK no. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR tanggal 14 Desember 2020 dan POJK No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR, menyebutkan bahwa penerapan tata kelola penting dilakukan karena risiko dan tantangan semakin banyak dan kompleks. Secara intern pengurus diharapkan mampu dan bertindak sebagai panutan dan penggerak agar BPR Artharindo secara keseluruhan menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola secara optimal. Karena itu untuk melaksanakan penerapan prinsip dasar Tata Kelola, Bank harus melakukan penilaian sendiri (*Self Assessment*) secara berkala terhadap 11 (sebelas) Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite.
4. Penanganan Benturan Kepentingan.
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan.
6. Penerapan Fungsi Audit Intern.
7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern.
8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern.
9. Batas Maksimum Pemberian Kredit.
10. Rencana Bisnis BPR.
11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan.


Dari hasil penilaian terhadap Pelaksanaan GCG PT BPR Artharindo tahun 2022 didapatkan hasil sebagai berikut:

Self Assesment PT.BPR Artharindo			
Posisi 31 Desember 2022			
Total Nilai Komposit	1.7	Predikat Komposit	Sangat Baik

Bank akan terus berupaya membenahi penerapan Tata Kelola BPR ARtharindo agar mencapai hasil yang terbaik dan sejalan dengan aturan yang berlaku. Dengan semangat, kerja keras dan pantang menyerah kami beserta jajaran staff akan terus berusaha mewujudkan Tata Kelola Bank yang baik.

Jakarta, 17 Januari 2023

PT. BPR Artharindo,


Imrandani
Komisaris Utama


Budi Sundjaja
Direktur Utama

LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT)
PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

Nama Bank : PT Bank Perkreditan Rakyat Artharindo
Posisi : 31 Desember 2022

Dari hasil penilaian sendiri atas Pelaksanaan GCG BPR Artharindo, dapat diambil kesimpulan bahwa Pelaksanaan GCG BPR Artharindo memperoleh peringkat 1.7 (satu point tujuh) atau "sangat baik". Adapun dasar pertimbangannya adalah karena Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara umum telah dilaksanakan sebagaimana dapat dilihat bahwa :

1. Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang persyaratan Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi serta Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan Dewan Komisaris maupun Direksi dapat dipenuhi oleh Bank.

Struktur Organisasi PT BPR Artharindo sudah terpenuhi sesuai dengan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dengan komposisi struktur organisasi sebagai berikut:

- a. Jajaran Dewan Komisaris yang terdiri dari:
1 (satu) Komisaris Utama, 1 (satu) Komisaris, 1 (satu) Komisaris Independen.
- b. Jajaran Direksi yang terdiri dari:
1 (satu) Direktur Utama, 1 (satu) Direktur Bisnis dan 1 (satu) Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.
- c. Satuan Kerja yang sudah terpenuhi yakni Satuan Kerja Manajemen Risiko - Kepatuhan serta Satuan Kerja Audit Internal.

2. Dalam penerapan Tata Kelola yang baik, BPR terus berupaya menjalankan tata kelola yang baik dalam bentuk upaya melengkapi Kebijakan dan Ketentuan Internal yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Berikut ketentuan Internal yang dibuat Tahun 2022

No	Uraian	Tanggal Pemberlakuan / Revisi
<u>Pedoman dan Kebijakan</u>		
1	Pembentukan Asset Liabilities Committee (ALCO)	02 Feb 2022
2	Kebijakan Rencana Darurat	08 Maret 2022
3	Kebijakan Kelangsungan Usaha	08 Maret 2022
4	Penetapan Limit Cash Box, Saldo Teller, Limit Brankas	08 Maret 2022

5	Tugas dan Tanggung Jawab Khazanah dan Karyawan Pengganti	30 Maret 2022
6	Prosedur Pelaksanaan dan Petugas Pelaksana Transaksi Mandiri Cash Management (MCM)	08 April 2022
7	Ketentuan Pemasangan dan Backup Data CCTV pada PT BPR Artharindo	28 April 2022
8	Ketentuan Pengarsipan File Kredit	27 Juni 2022
9	PROSEDUR DEPOSITO PT BPR ARTHARINDO	04 Juli 2022
10	PROSEDUR TABUNGAN PT. BPR ARTHARINDO	04 Juli 2022
11	Pencatatan saldo antar bank aktiva (ABA) dan pengelolaan akun kewajiban lain - KL Transfer	22 Juli 2022
12	Proses Pemasangan Asuransi dan Klaim Asuransi	01 Agustus 2022
13	Ketentuan user id dan limit otorisasi (Rev I)	03 Agustus 2022
14	Prosedur Uji Ketahanan (Stress Test) Permodalan	28 Agustus 2022
15	Kewenangan Pemberian Kredit	02 September 2022
16	Pemasangan Nilai Hak Tanggungan	02 September 2022
17	Pedoman dan Kebijakan Produk Kredit PT BPR Artharindo	30 September 2022
18	Prosedur Perkreditan Kredit Pemilikan Rumah	10 Oktober 2022
19	Ketentuan Karyawan Mengundurkan Diri/ Resign	01 Desember 2022
20	Restrukturisasi Kredit (Rev.III)	01 Desember 2022
21	Prosedur Pemberian Kredit dengan Jaminan Deposito (Back To Back)	01 Desember 2022
22	Pedoman dan Kebijakan Penerapan Keuangan Berkelanjutan	19 Desember 2022
23	Prosedur Kas dan Teller	19 Desember 2022

3. Performa Bank tahun 2022 sudah berangsur membaik walau belum sepenuhnya pulih akibat dampak pandemi covid-19 yang melanda. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya jumlah kredit menunggak yang saat ini dihadapi bank. Hal tersebut salah satunya merupakan akibat dari dampak pandemi yang selama 2 tahun terakhir ini melanda Indonesia yang berimbas pada menurunnya usaha debitur bank. Sehingga berpengaruh terhadap kemampuan bayar debitur untuk memenuhi kewajibannya kepada BPR Artharindo.

4. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, manajemen terus berupaya mengatasi permasalahan yang tengah dihadapi dengan mengoptimalkan penanganan kredit bermasalah dan menunggak. Disamping itu Team remedial dan collection pun diminta untuk bekerja lebih intens lagi dalam melakukan penagihan terhadap debitur menunggak.

Diharapkan dengan adanya kerjasama team dan kerja keras serta adanya penerapan Tata Kelola yang baik, Manajemen Risiko, Fungsi Kepatuhan & Fungsi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang saling bersinergi, serta komitmen seluruh jajaran organisasi untuk berusaha bersama-sama menghadapi permasalahan dan mewujudkan apa yang sudah direncanakan. Tentunya seluruh jenjang organisasi berusaha bekerja sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan guna mencapai " Hasil " ***Tata Kelola yang Baik bagi PT. BPR Artharindo.***

Pelaksanaan dan penerapan seluruh fungsi diharapkan memperkuat kualitas supervisi, pengawasan terhadap risiko atas seluruh kegiatan operasional Bank, sehingga dapat mengantisipasi setiap kemungkinan terjadinya risiko yang berdampak pada kerugian secara materil bagi bank.

Jakarta, 17 Januari 2022

PT BPR Artharindo,



Ziza Andreswati IK

Direktur Kepatuhan

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT. BPR Artharindo

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

505176-1-TKBPRKA-R-A-20221231-010201-601270-20012023091009

Periode Data

2022

User ID Petugas Pelaporan

susanti.3ffa@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2023-01-20 09:10:09



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.